



## BABI

### PENDAHULUAN

Pembuatan Laporan tahunan Pengadilan Agama Simalungun yang menjadi kebiasaan merupakan suatu bentuk hasil laporan mengenai informasi-informasi tentang perkembangan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Simalungun. Laporan Tahunan merupakan wujud keterbukaan informasi secara menyeluruh ke setiap sasaran publik dimana Pelaporan tahunan ini berusaha menyajikan data-data selama tahun 2017 sebagai sumber dokumentasi informasi Pengadilan Agama Simalungun .

Evaluasi atas laporan tahunan sebelumnya menjadi dasar Pengadilan Agama Simalungun untuk penulisan laporan tahunan selanjutnya untuk lebih baik lagi dari segi kelengkapan informasi, keakuratan data, kelengkapan yang mendetail mengenai laporan tersebut untuk ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok badan peradilan, upaya pembaruan diarahkan pada pembaruan fungsi teknis dan pembaruan manajemen perkara. Hal inilah yang menjadi dasar keterbukaan informasi dalam pembuatan laporan tahunan Pengadilan Agama Simalungun.

Selanjutnya kami sampaikan dalam laporan tahunan ini mengenai beberapa hal sebagai berikut:

#### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Kebijakan Umum Peradilan merupakan kebijakan yang berlaku dilingkungan peradilan di bawah Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.



Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Untuk itulah Pengadilan Agama Simalungun telah melakukan beberapa kegiatan untuk memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Pengadilan Agama Simalungun dengan mengikuti berbagai seminar, pelatihan-pelatihan serta kegiatan, baik yang diadakan oleh MARI maupun Pengadilan Tinggi Agama Medan.

#### **B. Visi dan Misi.**

Visi merupakan suatu pandangan yang jauh tentang tujuan yang hendak dicapai dan Misi adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan konteks inilah Pengadilan Agama Simalungun menetapkan visi yang mengacu pada misi MARI yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Simalungun yang Agung".

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Pengadilan Agama Simalungun menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan sasarannya adalah tenaga/skill yang ada di Pengadilan Agama Simalungun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

### **D. Rencana Strategis**

Pengadilan Agama Simalungun dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut telah menyusun suatu rencana strategis sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :



1. Tujuan pertama :

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan Produktifitas memutus perkara b. Menyelesaian perkara tepat waktu c. Menurunan tunggakan perkara d. Mengupayakan pencari keadilan tidak mengajukan upaya hukum

2. Tujuan kedua :

Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Meningkatkan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi b. Mempercepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan panggilan/ delegasi



3. Tujuan ketiga :

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Memudahkan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/ prodeo b. Mempercepat perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/sitting plaats baik didalam negeri maupun diluar negeri

4. Tujuan keempat :

Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Menyediakan fasilitas teknologi yang tersambung dengan jaringan internet, sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam memperoleh informasi



5. Tujuan kelima :

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Mempercepat proses pengaduan b. Menyelesaikan temuan yang ditindaklanjuti

6. Tujuan Keenam :

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Memenuhi SDM sesuai standar kompetensi sesuai dengan parameter b. Mengadakan pelatihan bagi hakim sehingga memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian c. Mengadakan pelatihan kepada pegawai agar dapat mengembangkan kompetensi



7. Tujuan Ketujuh :

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memenuhi kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima</li><li>b. Meningkatkan produktifitas SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)</li><li>c. Mencapai target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan</li></ul>





## MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

## PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Produktifitas memutus perkara	95%
	b. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
	c. Persentase penurunan tunggakan perkara	20%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	50%
Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	a. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi	20%
	b. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan panggilan/ delegasi	20%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan perkara/ prodeo	50%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/sitting plaats baik didalam negeri maupun diluar negeri	40%



Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Integrasi informasi perkara secara elektronik	100%
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti c. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	95% 95% 0%
Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter b. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	85% 30% 45%



Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
	b. Persentase peningkatan produktifitas SDm (SKP dan penilaian prestasi kerja)	85%
	c. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	95%





## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pada bab ini diuraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Simalungun tahun 2017. Dengan menjelaskan struktur organisasi dan personil seperti terlihat pada uraian di bawah ini akan terlihat SDM yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun. Struktur Organisasi (Tupoksi) terbagi atas Penyusunan Alur Tupoksi dan Penyusunan Standart Operational Prosedure (SOP).

#### PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Simalungun memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan para pencari keadilan ke Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun dibentuk melalui Undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota.

Pengadilan Agama Simalungun merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Simalungun.

Pengadilan Agama Simalungun adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun terletak di Jl. Asahan Km. 3 Nagori Pematang Simalungun



Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun meliputi terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Simalungun terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, yaitu :
  - a. Kecamatan Siantar, dengan 17 Nagori;
  - b. Kecamatan Gunung Maligas, dengan 9 Nagori;
  - c. Kecamatan Gunung Malela, dengan 16 Nagori;
  - d. Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, dengan 8 Nagori;
  - e. Kecamatan Tapian Dolok, dengan 11 Nagori;
  - f. Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dengan 16 Nagori;
  - g. Kecamatan Bandar Masilam, dengan 10 Nagori;
  - h. Kecamatan Bandar Hulan, dengan 10 Nagori;
  - i. Kecamatan Pematang Bandar, dengan 13 Nagori;
  - j. Kecamatan Bandar, dengan 15 Nagori,
  - k. Kecamatan Huta Bayu Raja, dengan 16 Nagori;
  - l. Kecamatan Tanah Jawa, dengan 20 Nagori;
  - m. Kecamatan Hatonduhan, dengan 9 Nagori;
  - n. Kecamatan Bosar Maligas, dengan 17 Nagori;
  - o. Kecamatan Ujung Padang, dengan 20 Nagori.
  - p. Kecamatan Jorlang Hataran, dengan 13 Nagori;
  - q. Kecamatan Dolok Panribuan, dengan 15 Nagori;
  - r. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, dengan 6 Nagori,
  - s. Kecamatan Pematang Sidamanik, dengan 10 Nagori;



t. Kecamatan Sidamanik, dengan 15 Nagori;

Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari :

1. Perkawinan

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali



2. Ekonomi Syari'ah
  - Bank syari'ah
  - Asuransi syari'ah
  - Sekuritas syari'ah
  - Pegadaian syari'ah
  - Reasuransi syari'ah
  - Reksadana syari'ah
  - Pembiayaan syari'ah
  - Lembaga keuangan mikro syari'ah
  - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
  - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
  - Bisnis syari'ah
3. Waris
  - Gugat waris
  - Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Simalungun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum



- masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)




Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.






Denah Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :





## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN





## A. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur dapat dilihat dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor : W2.A12/35/OT.01.3/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 yang berlaku efektif mulai tanggal 10 Januari 2017 tentang Standar Perkara di Pengadilan Agama Simalungun dan dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama SOP	Jumlah	Keterangan
1	Teknis	70	
2	Non Teknis	30	

### SOP Teknis Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari:

1. SOP Layanan Informasi
2. SOP Layanan Sidang diluar Gedung
3. SOP Penerimaan Perkara
4. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
5. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
6. SOP Penetapan penunjukan Panitera Pengganti
7. SOP Penetapan Hari Sidang
8. SOP Pemanggilan Para Pihak
9. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
10. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain
11. SOP Panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
12. SOP kegiatan persiapan persidangan



13. SOP Pelayanan Mediasi
14. SOP Pemanggilan Mediasi
15. SOP Layanan Penundaan Sidang
16. SOP Layanan Pemanggilan Saksi
17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain
18. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain
19. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat
20. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain
21. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain
22. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara yang Menambah Panjar
23. SOP Pelayanan teguran Panjar Biaya Perkara yang Tidak Menambah Panjar
24. SOP Pelayanan Sita Jaminan
25. SOP Pelayanan Sita Buntut
26. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara
27. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan
28. SOP Pengambilan Sisa Panjar
29. SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak
30. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah
31. SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap



32. SOP Pelayanan Ikrar Talak
33. SOP Penyerahan Produk Pengadilan
34. SOP Penyerahan Akta cerai
35. SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak
36. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA
37. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan
38. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat
39. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak
40. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana
41. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat
42. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu
43. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederha Dalam Ekonomi Syariah Yang Memenuhi Batas Waktu
44. SOP Pelayanan Banding
45. SOP Pelayanan Kasasi
46. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas
47. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi
48. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali



49. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama
50. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
51. SOP tentang Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi
52. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama
53. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding
54. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi
55. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil
56. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
57. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
58. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain
59. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain
60. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi
61. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyah Hilal
62. SOP Pengarsipan
63. SOP Prosedur Pelaporan
64. SOP Prosedur Pengaduan
65. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri
66. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
67. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter
68. SOP Pengelolaan ATK Perkara
69. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara
70. SOP Pengelolaan Sisa Panjar



**SOP Non Teknis Terdiri dari:**

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi
2. Pengembangan Pegawai
3. Izin Belajar dan Tugas Belajar
4. Pengelolaan Pegawai
5. Pengelolaan Karpeg Pensiun dan BPJS
6. Pengelolaan Absensi Pegawai
7. Pengajuan Cuti Pegawai
8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat
9. Kenaikan Gaji Berkala
10. Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
11. Pengelolaan Pensiun Pegawai
12. Pemberian Nilai Kepada Pegawai dan Pendelegasian wewenang
13. Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
14. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara
15. Pengolahan Tata Naskah Dinas
16. Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif
17. Penatausahaan Asset
18. Penatausahaan Persediaan
19. Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
20. Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
21. Pemberian Informasi
22. Pengelolaan Perpustakaan
23. Pencairan Anggaran
24. Pertanggungjawaban Anggaran



25. Penatausahaan PNBP
26. Penyusunan Laporan Keuangan
27. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
28. Penyusunan SAKIP
29. Penyusunan Laporan
30. Pengelolaan IT

**B. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)**

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan program pembaharuan dari DP3 di lingkungan Mahkamah Agung. Maka Pengadilan Agama Simalungun melampirkan SKP dari tiap-tiap pegawai. Adapun uraian lampirannya adalah sebagai berikut.

No	Nama SKP	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	1	
3	Hakim	3	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
6	Panitera Muda	2	
7	Jurusita Pengganti	1	
8	Kasubbag	3	
9	Staf/ Pelaksana	8	



### **BAB III**

## **PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN**

Bab ini merupakan pembinaan dan pengelolaan pada Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2017. Dimana terdapat point-point berupa SDM, Keadaan Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Dukungan TI dan Regulasi Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Simalungun. Hal itu dapat di lihat sebagai berikut:

#### **A. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun merupakan potensi yang terkandung pada diri aparatur Pengadilan Agama Simalungun untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun merupakan bagian integral dari sistem di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun. Dewasa ini, perkembangan terbaru di Peradilan memandang SDM bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu SDM di Pengadilan Agama Simalungun bukan sekedar dijadikan sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan di Pengadilan Agama Simalungun sebagai investasi agar Pengadilan Agama Simalungun lebih baik lagi dari tahun-tahun



sebelumnya. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Simalungun dapat di kelompokkan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah	TMT Jabatan	Keterangan
1	Ketua	1	13 Jan 2017	
2	Wakil Ketua	1	20 Juli 2017	
3	Hakim	3		
	- Hakim (Yul)		28 Mar 2016	
	- Hakim (Dn)		28 Mar 2016	
	- Hakim (Syr)		20 Agt 2015	
4	Panitera	1	1 Des 2016	
5	Sekretaris	1	30 Des 2015	
6	Panmud Hukum	1	17 Des 2013	
7	Panmud Gugatan	1	10 Sept 2013	
8	Panmud Permohonan	-	-	
9	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	30 Des 2015	
10	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	30 Des 2015	
11	Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi	1	30 Des 2015	
12	- JSP	1	21 Agt 2014	



### 1. Tenaga Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebanyak 11 orang terdiri dari :

- Ketua	=	1	Orang
- Wakil Ketua	=	1	Orang
- Hakim	=	3	Orang
- Panitera	=	1	Orang
- Panitera Muda	=	2	Orang
- Panitera Pengganti	=	-	Orang
- Jusrita	=	-	Orang
- Jusrita Pengganti	=	1	Orang
Jumlah	=	9	Orang

### 2. Tenaga Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial sebanyak 4 orang terdiri dari :

- Sekretaris	=	1	Orang
- Kepala Sub Bagian	=	3	Orang
Jumlah	=	4	Orang
Tenaga Honorer	=	8	Orang

### 3. Rekrutmen

Di Pengadilan Agama Simalungun masih kekurangan jumlah Pegawai sehingga sampai dengan saat ini masih ada pekerjaan yang dikerjakan oleh Tenaga Honorer. Sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Simalungun masih kekurangan pegawai untuk jabatan Jusrita, Staf/ Pelaksana dan Petugas Meja Informasi dan Pengaduan.



#### 4. Promosi dan Mutasi

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan KMA No: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian.

Pelaksanaan promosi dan mutasi tahun 2017 di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut :

a.	Kenaikan Pangkat Reguler	:	3	Pegawai
b.	Kenaikan Pangkat Pilihan	:	1	Pegawai
c.	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	:	-	Pegawai
d.	Mutasi Hakim	:	-	Pegawai
e.	Mutasi Pegawai	:	1	Pegawai
f.	Pensiun Hakim	:	-	Pegawai
g.	Pensiun Pegawai	:	1	Pegawai

#### 5. Pensiun

Untuk tahun 2017 di Pengadilan Agama Simalungun ada 1 pegawai yang pensiun yaitu Supardi, SH (Panmud Permohonan) TMT 1 November 2017.



## 6. Pembinaan SDM

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di bidang teknis yustisial dan administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun telah dilakukan pembinaan-pembinaan bagi pegawai, yaitu :

a.	Bintek Hakim	=	-	Pegawai
b.	Bintek Pejabat Kepaniteraan	=	-	Pegawai
c.	Bintek Pejabat Kesekretariatan	=	-	Pegawai
d.	Bintek Operator	=	-	Pegawai

## B. KEADAAN PERKARA

### 1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Simalungun adalah sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa	Terima	Jlh	Kabul	Cabut	Tolak	Tdk		Coret	NO	Sisa
		Thn 2016	Thn 2017					Diterima	Gugur			Thn 2017
1	Cerai Talak	19	169	188	148	11	-	-	4	-	-	25
2	Cerai Gugat	87	612	699	562	27	1	-	5	-	-	104
3	Waris	-	6	6	3	-	-	-	1	-	-	2
4	Perwalian	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	1
5	Dispensasi Kawin	-	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-
6	Hadhonah	2	6	8	5	-	1	-	-	1	-	1
7	Harta Bersama	1	4	5	2	-	-	-	-	-	-	3
8	Isbat Nikah	-	8	8	4	1	-	-	1	-	-	2
9	Penetapan Ahli Waris	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Wali Adho;	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-



Jumlah	109	820	929	738	39	2	-	11	1	-	138
--------	-----	-----	-----	-----	----	---	---	----	---	---	-----

## 2. Rekap Perkara Putus Per Majelis

Rekapitulasi perkara putus pada Pengadilan Agama Simalungun per majelis Hakim :

No	Majelis Hakim	PERKARA							Rasio Majelis	Ket
		Sisa	Masuk	Jlh	Putus		Sisa			
					Jlh	%	Jlh	%		
1	A	33	261	294	282	96	12	4	54	
2	B	0	40	40	24	60	16	40	2	
3	C1	53	194	247	208	84	39	16	33.8	
4	C2	23	165	188	159	84	29	16	26	
5	C3	0	160	160	118	74	42	26	16	
Jumlah		109	820	929	791	85.14	138	14.86		

## 3. Rekap Perkara Di Putus Per Bulan

No	Bulan	PERKARA							Jlh Hakim	Ket
		Sisa	Masuk	Jlh	Putus		Sisa			
					Jlh	0%	Jlh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	109	82	191	56	31	135	69	6	
2	Februari	135	62	197	57	23.8	140	76.2	6	
3	Maret	140	56	196	77	32.6	119	67.4	6	
4	April	119	64	183	42	39.7	141	60.3	6	
5	Mei	141	75	216	86	40.2	130	59.8	6	
6	Juni	130	20	150	48	46.5	102	53.5	6	
7	Juli	102	80	182	60	13.2	122	86.8	6	
8	Agustus	122	84	206	81	33.9	125	66.1	6	



9	September	125	76	201	55	27.8	148	72.2	6	
10	Oktober	148	90	237	73	35.1	165	64.9	6	
11	November	165	86	250	91	33.8	160	66.2	5	
12	Desember	160	46	205	68	33.5	138	66.5	5	

#### 4. Rekap Perkara Di Putus dan Diminutasi Per Bulan

No	Bulan	PERKARA						Rasio PP	Ket
		Sisa	Masuk Minutasi	Selesai Minutasi		Sisa			
				Jlh	%	Jlh	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari		56	45	80	11	20	8.5	
2	Februari	11	57	42	62	26	38	4	
3	Maret	26	77	91	89	12	11	20	
4	April	12	41	51	96.2	2	4	12.25	
5	Mei	2	84	79	92	7	8	11.25	
6	Juni	7	48	50	91	5	9	12	
7	Juli	5	60	51	79	14	21	10	
8	Agustus	14	81	66	70	29	30	9.25	
9	September	29	54	62	65.2	21	35	10.25	
10	Oktober	21	73	68	73	26	27	11	
11	November	26	91	98	59	19	41	26.3	
12	Desember	19	69	72	82	15	18	19	

#### 5. Upaya Hukum Perkara

Upaya hukum perkara pada Pengadilan Agama Simalungun dapat dilihat pada table dibawah ini:

##### A. PUTUSAN YANG DIAJUKAN BANDING

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang diajukan	4



	banding	
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA. Medan	3
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding	3
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding	-
5	Putusan pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding	-

**B. PUTUSAN YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Cerai Talak	606
2	Cerai Gugat	172
3	Harta Bersama	3
4	Penguasaan Anak / Hadhanah	6
5	Perwalian	3
6	Itsbat Nikah	8
7	Dispensasi Kawin	10
8	Wali Adhol	1
9	Kewarisan	5
10	Penetapan Ahli Waris	2
	Jumlah	816



**C. PUTUSAN YANG DIAJUKAN KASASI**

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	-
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi	-
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	1
5	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi	1

**D. PUTUSAN YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI**

NO	PUTUSAN	JUMLAH
	-	-

**E. PUTUSAN YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI**

NO	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
2	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
3	Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.	-



	Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	
4	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi	-
5	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK	-
6	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
7	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
8	Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
9	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
10	Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK	-
11	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
12	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk.	-



	PK	
13	Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
14	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dibatal Tk. PK	-
15	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK	-
16	Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	-
17	Putusan pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK	-
18	Putusan pengadilan Tk. banding yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK	-

**F. PUTUSAN YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI**

NO	PUTUSAN	JUMLAH
	-	-



### III. PELAYANAN HUKUM

#### A. POS BANTUAN HUKUM

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah Pos Bantuan Hukum	-
2	Besaran PAGU	-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	-
4	Jumlah Jam Layanan	-
5	Jumlah Layanan (orang)	-

#### B. PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA dengan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara	1
2	Besaran PAGU	Rp. 3.000.000,-
3	Jumlah Realisasi Anggaran	Rp. 2.754.000,-
4	Jumlah Perkara	5

#### C. SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA yang melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	1
2	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	2
3	Besaran PAGU	82.000.000,-
4	Jumlah Realisasi Anggara	82.000.000,-
5	Jumlah Perkara	70



**D. PELAYANAN TERPADU ISBAT NIKAH**

NO	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah PA yang melaksanakan Sidang Isbat Nikah pada Pelayanan Terpadu	-
2	Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu	-
3	Jumlah perkara Isbat Nikah	-
4	Jumlah perkara Isbat Nikah yang dikabulkan	-
5	Jumlah perkara Isbat Nikah yang ditolak	-
6	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk suami	-
7	Jumlah Buku Nikah yang diterbitkan untuk isteri	-
8	Jumlah Akta Kelahiran yang diberikan	-

**E. SIDANG ISBAT NIKAH DI LUAR NEGERI**


NO	LAPORAN	TOTAL
1	Waktu pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri	-
2	Jumlah kegiatan pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri	-
3	Tempat (Kota dan Negara) pelaksanaan sidang di luar negeri	-
4	Jumlah perkara Isbat Nikah yang disidangkan	-
5	Jumlah perkara Isbat Nikah yang dikabulkan	-
6	Jumlah perkara Isbat Nikah yang ditolak	-



## 6. Grafik Perkara diterima selama 5 tahun

Jika kita lihat dari penerimaan perkara di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini:

No	TAHUN	PERKARA MASUK
1	2013	545
2	2014	584
3	2015	603
4	2016	646
5	2017	820






### 7. Grafik Perkara diputus selama 5 tahun

Jika kita lihat dari perkara di putus di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini:

No	TAHUN	PERKARA PUTUS
1	2013	536
2	2014	586
3	2015	578
4	2016	656
5	2017	791

Adapun Grafik Perkara Putus sebagai berikut:





## 8. Grafik Jenis Perkara

Jika kita lihat jenis perkara di Pengadilan Agama Simalungun maka dapat kita perhatikan dari grafik di bawah ini:

No	Jenis Perkara	Terima Tahun 2017
1	Cerai Talak	169
2	Cerai Gugat	612
3	Waris	6
4	Perwalian	3
5	Dispensasi Kawin	9
6	Hadhonah	6
7	Harta Bersama	4
8	Isbat Nikah	8
9	Penetapan Ahli Waris	2
10	Wali Adhol	1
	<b>Jumlah</b>	<b>820</b>

## 9. Data Perceraian dan Penggunaan Akta Cerai

Data Perceraian dan Penggunaan Akta Cerai pada Pengadilan Agama Simalungun selama tahun 2016 dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Jumlah Perkara yang diputus sebanyak= 791 perkara. Dengan perincian sebagai berikut:
  - Perkara Cerai = 758 Perkara
  - Perkara Waris = 4 Perkara
  - Perwalian = 2 Perkara



- Dispensasi Kawin = 9 Perkara
  - Isbat Nikah = 6 Perkara
  - Harta Bersama = 2 Perkara
  - Hadhanah = 7 Perkara
  - Penetapan Ahli Waris = 2 Perkara
  - Wali Adhol = 1 Perkara
- b. Jumlah Akta cerai yang diterbitkan 558 Akta
- c. Penggunaan Akta Cerai
- Sisa tahun lalu = 1536
  - Diterima tahun ini = 750
  - Jumlah = 2286
  - Terpakai baik = 661
  - Rusak = 1
  - Diberikan ke PA lain = -
  - Sisa = 1624

### C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana dengan berpedoman ketentuan PP. No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah Simalungun Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Simalungun adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik Sarana dan Prasarana Gedung maupun Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. Untuk hal ini aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Simalungun tiap tahunnya terus



melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan anggaran DIPA dengan sebaik-baiknya.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

- Pembangunan gedung kantor = 0 m2 senilai Rp.0,-
- Pembangunan rumah dinas = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Pembangunan pagar kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Pembangunan paving blok = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Perluasan gedung kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Pengadaan tanah kantor = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Rehab Alih fungsi gedung kantor menjadi rumah dinas = 0 m2 senilai Rp 0,-

b. Pemeliharaan

- Gedung kantor = 1.000 m2 senilai Rp. 157.741.000,-
- Rumah dinas = 100 m2 senilai Rp.0,-
- Halaman kantor = 500 m2 senilai Rp 4.981.000,-
- Halaman rumah dinas = 0 m2 senilai Rp 0,-
- Pagar = 220 m2 senilai Rp. 26.377.400,-

c. Penghapusan

- Gedung kantor = 0 m2 senilai Rp. 0,-
- Rumah dinas = 0 m2 senilai Rp. 0,-

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

- Kendaraan dinas roda 4 = 0 unit senilai Rp. 0,-



- Kenderaan dinas roda 2 = 0 unit senilai Rp. 0,-
- Alat pengolah data = 13 unit senilai Rp. 124.140.000,-
- Teknologi Informasi = 2 unit senilai Rp. 5.000.000,-
- Fasilitas perkantoran = 0 unit senilai Rp. 0,-
- b. Pemeliharaan
  - Kenderaan dinas roda 4 = 1 unit senilai Rp. 35.455.000,-
  - Kenderaan dinas roda 2 = 2 unit senilai Rp. 9.389.285,-
  - Alat pengolah data = 30 unit senilai Rp. 21.485.000,-
  - Fasilitas Perkantoran = 14 unit senilai Rp. 1.200.000,-
  - Inventaris lain (AC) = 9 unit senilai Rp. 5.490.000,-
  - Genset = 1 unit senilai Rp. 7.054.000,-
  - Jaringan Listrik = 1 instalasi senilai Rp. 2.000.000,-
  - Jaringan Internet = 1 instalasi senilai Rp. 3.000.000,-
- c. Penghapusan
  - Kenderaan dinas roda 4 = 0 unit senilai Rp. 0,-
  - Kenderaan dinas roda 2 = 0 unit senilai Rp. 0,-
  - Alat pengolah data = 0 unit senilai Rp. 0,-
  - Meubelair = 0 unit senilai Rp. 0,-
  - Inventaris lain = 0 unit senilai Rp. 0,-

#### **D. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengelolaan Keuangan.

##### 1. Belanja Pegawai

Pagu = Rp. 2.020.963.000,-



Realisasi	= Rp. 1.729.601.917,-
Januari	Rp.132.864.922,-
Februari	Rp.166.525.893,-
Maret	Rp. 118.764.683,-
April	Rp. 118.457.702,-
Mei	Rp.117.391.702,-
Juni	Rp. 167.360.204,-
Juli	Rp. 229.584.619,-
Agustus	Rp. 120.260.444,-
September	Rp. 121.824.444,-
Oktober	Rp. 149.340.839,-
November	Rp. 150.841.478,-
Desember	Rp. 136.385.105,-
Jumlah	Rp. 1.729.601.917,-
Sisa	Rp. 291.361.083,-

2. Belanja Non Operasional

Pagu	= Rp. 32.994.000,-
Realisasi	= Rp. 32.882.026,-
Januari	Rp. 2.500.000,-
Februari	Rp. 10. 189.806,-
Maret	Rp. 900.000,-
April	Rp. 0,-
Mei	Rp. 2.867.594,-



Juni	Rp. 550.000,-
Juli	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 7.624.626,-
September	Rp. 1.300.000,-
Oktober	Rp. 3.830.000,-
November	Rp. 2.700.000,-
Desember	Rp. 420.000,-
Jumlah	Rp. 32.882.026,-
Sisa	Rp. 111.974,-

3. Belanja Operasional

Pagu	= Rp. 632.044.000,-
Realisasi	= Rp. 591.291.197,-
Januari	Rp. 14.014.244,-
Februari	Rp. 70.329.801,-
Maret	Rp. 64.140.562,-
April	Rp. 27.146.058,-
Mei	Rp. 54.386.128,-
Juni	Rp. 48.068.489,-
Juli	Rp. 41.900.228,-
Agustus	Rp. 89.502.218,-
September	Rp. 28.040.240,-
Oktober	Rp. 60.814.217,-
November	Rp. 28.234.708,-
Desember	Rp. 64.714.304,-



Jumlah Rp. 591.291.197,-

Sisa Rp. 40.752.803,-

4. Belanja Modal

Pagu = Rp. 130.000.000,-

Realisasi = Rp. 124.140.000,-

Januari Rp. 0,-

Februari Rp. 0,-

Maret Rp. 0,-

April Rp. 0,-

Mei Rp. 124.140.000,-

Juni Rp. 0,-

Juli Rp. 0,-

Agustus Rp. 0,-

September Rp. 0,-

Oktober Rp. 0,-

November Rp. 0,-

Desember Rp. 0,-

Jumlah Rp. 124.140.000,-

Sisa Rp. 5.860.000,-

5. DIPA 04

Pembebasan Biaya Perkara

Pagu = Rp. 3.000.000,-

Realisasi = Rp. 2.710.000,-

Januari Rp. 0,-



Februari	Rp. 0,-
Maret	Rp. 0,-
April	Rp. 0,-
Mei	Rp. 0,-
Juni	Rp. 0,-
Juli	Rp. 250.000,-
Agustus	Rp. 567.000,-
September	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 675.000,-
November	Rp. 400.000,-
Desember	Rp. 818.000,-
Jumlah	Rp. 2.710.000,-
Sisa	Rp. 290.000,-

6. DIPA 04

Sidang diluar gedung pengadilan

Pagu	= Rp. 82.000.000,-
Realisasi	= Rp. 81.900.000,-
Januari	Rp. 0,-
Februari	Rp. 0,-
Maret	Rp. 12.000.000,-
April	Rp. 12.600.000,-
Mei	Rp. 17.100.000,-
Juni	Rp. 0,-
Juli	Rp. 10.500.000,-



Agustus	Rp. 29.700.000,-
September	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 0,-
November	Rp. 0,-
Desember	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 81.900.000,-
Sisa	Rp. 100.000,-

## 7. PNBP

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Simalungun telah menyetorkan PNBP sebesar :

- Untuk Persekot Gaji (423991) Rp. 1.270.830
- Pendapatan Uang Meja (423413) Rp. 36.000
- Pendapatan Ongkos Perkara (423415) Rp. 24.630.000
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Rp. 41
- Pendapatan Peradilan lainnya (423419) Rp. 11.347.600

## E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Simalungun telah lama dilakukan dengan upaya penyediaan media transparansi pengadilan dalam bentuk situs wib site. Selain itu dalam rangka untuk percepatan proses kegiatan administrasi telah juga digunakan sistem administrasi perkara yang diberinama SIADPA serta untuk memudahkan penyampaian laporan perkara telah dibuat satu sistem



Aplikasi laporan berbasis web. Untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi tersebut didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak terdiri dari :

a. Perangkat Keras

Komputer	12
Laptop	13
Infocus	1
PABX	-
Mesin Ketik	-
Mesin Fotokopi	-
AC	10
Faximile	1
Genset	1
CCTV	8 titik
Televisi	4
Loudspeaker	1
Sound system	1
UPS	2
Camera digital	1
Scanner	1
Printer	19
Router	1



- b. Perangkat Lunak
  - Aplikasi SIADPA
  - Aplikasi SAKPA
  - Aplikasi Simak BMN
  - GPP
  - SPM
  - RKA-KL
  - SIKEP
  - Aplikasi Persediaan
  - ABS
  - SIPP
  - SIWAS MARI

#### **F. REGULASI TAHUN 2017**

Pada tahun 2017 terdapat Surat Edaran atau kebijakan dari Internal Mahkamah Agung RI maupun dari Eksternal instansi terkait, diantaranya adalah :

- a) Internal
  - 1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
  - 2. Petunjuk teknis pembayaran tunjangan kinerja tahun 2018 berkaitan dengan pmk no. 80/pmk.5/2017



3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2017  
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Yang ditujukan kepada Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.
  4. Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi Nomor W2-A12/1592/KP.04.6/IX/2017 Tanggal 4 September 2017.
  5. SK Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nomor W2-A12/1597/KP.04.6/IX/2017 Tanggal 4 September 2017.
  6. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Nomor W2-A12/1599/PS.00/IX/2017.
  7. SK Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Nomor W2-A12/1991/OT.01.3/XI/2017.
- b) Eksternal
- surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4995/PB/2017 tentang Persiapan Pembayaran Gaji Ketigabelas dan THR Tahun 2017
  - *Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 20 Tahun 2017, Tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan*



- Peraturan Dirjen Anggaran No. PER-5/AG/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNPB dan Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik
- PMK No 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
- PMK No. 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018





## BAB IV

### PENGAWASAN

Didalam Bab ini terdiri dari Pengawasan dan Evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2017 oleh Pengadilan Agama Simalungun.

#### A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Didalam proses pengawasan internal ini harus dipastikan bahwa segala aktifitas pada Pengadilan Agama Simalungun telah terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam rangka untuk mengefektifkan pengawasan, maka telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang dengan SK Ketua Pengadilan Agama Simalungun tanggal 4 September 2017 Nomor: W2-A12/1599/PS.00/IX/2017 yang meliputi pengawasan bidang :

- a. Seluruh Bagian Pengawasan (Koordinator)
- b. Bidang Management Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
- c. Bidang Administrasi Perkara
- d. Bidang Administrasi Umum
- e. Bidang Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan.
- f. Bidang IT (Website dan Aplikasi)

Pengawasan pada Pengadilan Agama Simalungun dilakukan sebanyak 4 x setahun kegiatan, masing-masing:



- a. Pengawasan Reguler
  - Hakim Pengawas Bidang sebanyak 4 kali yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.
  - Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebanyak 1 kali
- b. Pengawasan eksternal karena adanya pengaduan masyarakat dalam bentuk pemeriksaan tidak ada.
- c. Pengawasan dalam bentuk eksaminasi berkas perkara tidak ada

## **B. Evaluasi**

Untuk Evaluasi dari Pengadilan Agama Simalungun telah dilakukan perbaikan dan tindak lanjut atas temuan-temuan yang di ekspose pada Pembinaan dan Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang PTA Medan. Adapun evaluasi yang dilakukan yaitu:

1. Evaluasi pemahaman terhadap hukum formil dan materil
2. Manajemen dan pelayanan publik
3. Administrasi perkara
4. Reformasi Birokrasi



## B A B V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Dari Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Agama Simalungun dapat disimpulkan dari Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Simalungun dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi peningkatan perkara. Dimana penerimaan perkara pada tahun 2017 sejumlah 820 dan tahun 2016 sejumlah 646 perkara dan untuk Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Simalungun terjadi peningkatan penyelesaian perkara. Dimana penyelesaian perkara pada tahun 2017 sejumlah 791 dan tahun 2016 sejumlah 656 perkara. Dan dari jumlah sisa perkara terjadi kenaikan dimana tahun 2017 sisa 138 perkara dan tahun 2016 sebanyak 119 perkara, disebabkan adanya perkara ghaib sebanyak 79 perkara yang pelaksanaan sidang di tahun 2018.

Selain itu seperti tahun sebelumnya di Pengadilan Agama Simalungun jenis perkara yang paling banyak adalah Cerai Gugat. Kemudian pada tahun 2017 penggunaan Akta Cerai pada Pengadilan Agama Simalungun berjumlah 662 Akta

Untuk Administrasi Pengadilan Agama Simalungun telah berjalan semana mestinya. Untuk Pembinaan dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Medan telah dilakukan di Pengadilan Agama Simalungun.



## B. Rekomendasi

1. Perlunya tambahan pegawai karena banyaknya jabatan yang rangkap
2. Perlu ditingkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan serta mekanisme yang tepat dan terukur untuk mengevaluasi dari pendidikan dan pelatihan tersebut.
3. Perlu dibuat pola mutasi dan promosi untuk kepastian jenjang karir, secara objektif, proporsional, dan transparan yang berorientasi kepada kepentingan institusi.
4. Penerapan *reward and punishment* merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai sehingga terwujud pelayanan prima.

Demikian laporan Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2017 dibuat untuk dapat dijadikan salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugas-tugas di masa yang akan datang lebih baik.

Simalungun, 09 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Simalungun



Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH